

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH
ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps)**

SKRIPSI

OLEH

NOVITA SARI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

1445 M/2023 H

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH
ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Novita Sari

180102010017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
1445 M/2023 H**

Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Sari
NIM : 180102010017
Tempat/Tgl. Lahir : Amuntai, 08 Mei 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 04 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

 10,000
METERAL
TEMPER
74AKX481853991
Novita Sari

Bukti Bebas Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3589/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Novita Sari
NIM : 180102010017
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengstahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

Catatan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novita sari
 NIM : 180102010017
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara
 Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan
 Nomor 383/ptd.g/2020/pa.k.Kps)

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah., M.H

Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA.

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	BAB 1 1. Cari akibat hukum tentang perceraian bagi PNS 2. Bedanya perceraian masyarakat umum dengan PNS		BAB 1 1. Diperbaiki Rumusan masalahnya jangan ada kata kah cukup bagaimana saja. 2. Daftar pustaka penulisannya sesuaikan.	
	15 juni 2022	Tanda Tangan Pembimbing:	11 januari 2022	Tanda Tangan Pembimbing:
2	BAB 2 1. Ditambah tentang PP Nomor 10 tentang perceraian Pegawai Negeri sipil, jika ada tambahkan akibat hukum bagi PNS yang bercerai seperti bagaimana pembagian nafkahnya.		BAB 1 1. Lebih menjelaskan inti permasalahannya. 2. Kata mengetahui diganti dengan menganalisis. 3. Taknis penulisannya diperhatikan lagi	
	5 Agustus 2022	Tanda Tangan Pembimbing:	21 Februari 2022	Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>BAB 2</p> <p>1. Mencantumkan teori tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil setelah bercerai terhadap anak menurut undang-undang, KHI atau ada peraturan lain yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ada kaitannya dengan Nafkah anak</p> <p>2. Aturan-aturan kewajiban orang tua Pegawai Negeri Sipil Pasca perceraian terhadap anak</p>	<p>BAB 2</p> <p>1. Menjelaskan nafkah anak pasca perceraian bagi PNS seperti apa</p> <p>2. Pembagian nafkah anak menurut peraturannya seperti apa, apakah sama saja dengan masyarakat pada umumnya.</p>
	23 Agustus 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 	28 Agustus 2022 Tanda Tangan Pembimbing:
4	<p>BAB 1-3</p> <p>1. Mengubah rumusan masalah menjadi bagaimana alasan hukum Hakim dan apa dasar hukum Hakim.</p> <p>2. Pastikan setiap paragraf ada footnotenya.</p> <p>3. Yang seharusnya seperti apa aturannya dan yang ada dalam putusan seperti apa.</p> <p>4. Pertimbangan, alasan, dasar hukum, masalahnya saja.</p>	<p>BAB 1-4</p> <p>1. Coba belajar mempresentasikan skripsinya.</p> <p>2. Buat kesimpulan dari rumusan masalah yang ada, isi dari kesimpulan itu menjelaskan dari rumusan masalah.</p>
	19 Juni 2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	14 Juni 2023 Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
5	BAB 3 1. Gambaran putusan tidak perlu pakai point, langsung buat berparagraf	BAB 5 1. Masukkan kata narasi penjelasan hukum Hakim 2. Jelaskan apa itu demi kebaikan tumbuhkembang anak itu apa? 3. Dasar hukumnya hubungan dengan demi tumbuh kembang anak seperti apa?
	21 juni 2023 Tanda Tangan Pembimbing:	19 Juni 2023: Tanda Tangan Pembimbing:
6	BAB 4-5 1. Gunakan kata analisis jangan menganalisi, jadi analisis alasan hukum hakim dan analisis dasar hukum hakim 2. Kesimpulan dan saran	Catatan Pembimbing: 1. Pembuatan PPT - Urutkan Latar belakang - Rumusan Masalah, Tujuan - Metode Penelitian - Penelitian terdahulu - Analisis
	26 juni 2023 Tanda Tangan Pembimbing:	4 Juli 2023 Tanda Tangan Pembimbing:

*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat daftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

Persetujuan

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps)

Ditulis oleh : Novita Sari
N I M : 180102010017
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Amuntai, 08 Mei 2000
Alamat : Desa Simpung Layung RT. 04, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Juli 2023

Pembimbing I


Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Pembimbing II


Dr. H. Nurji Khasy'in, Lc. MA.
NIDN. 2022028301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,




Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps)" ditulis oleh Novita Sari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at





Tanggal : 21 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 88,2 (A)


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Mariani, SH, MH. (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA. (Anggota)	3. 
4. Tuti Hasanah, S.El, M.Hl.	4. 

ABSTRAK

Novita Sari. 2023. *“Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps).”* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Nama pembimbing: (I) Dra.Hj. Yusna Zaidah. M.H. (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA. 2023.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Nafkah Anak, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sebuah putusan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps tentang nafkah anak pada perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam Putusan Hakim tersebut memutuskan dan menetapkan separuh gaji PNS Tergugat setiap bulan di luar tambahan penghasilan PNS sebagai hak anak atau nafkah anak, hal ini tidak sesuai dengan pedoman PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa jika terjadi perceraian maka pemberian nafkah untuk anak adalah 1/3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hukum Hakim dan dasar hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut, terutama pada jumlah nafkah yang harus diberikan Tergugat untuk nafkah anak.

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan Undang-Undang, dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta menyandingkannya dengan putusan yang Penulis gunakan.

Dari hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dan menetapkan separuh gaji pokok Tergugat setiap bulan di luar tambahan penghasilan PNS sebagai nafkah anak dengan pertimbangan Tergugat yang masih mendapat tambahan penghasilan selain gaji pokok PNS. Dengan ini penulis menilai bahwa putusan telah berorientasi pada keadilan, keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial serta kepatutan untuk memenuhi kebutuhan anak.

MOTTO

Kesuksesan hasil dari do'a, kerja keras, dan pengorbanan.

Penulis

PERSEMBAHAN

Puji syukur tidak hentinya ku curahkan kepada Allah swt. Atas kasih sayang serta Pertolongan-Nya yang tidak terbatas serta kemudahan-kemudahan yang telah di berikan-Nya dalam segala urusan yang tidak terhingga, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan sederhana dan baik. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad swt.

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan Ibu tercinta yaitu Bapak Wahyuni Dan Ibu Santi yang selalu memberikan semangat serta selalu memberikan dukungan dan terima kasih atas doa-doa yang tak henti, terima kasih selalu membersamai dan selalu ada untukku. Tidak lupa untuk adik-adik ku tercinta yaitu Muhammad Andri dan Muhammad Rafa Murtadho yang selalu membuatku semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Guru dan Dosen Pengajar

Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepadaku yang menjadikanku insan berilmu, terpelajar dan terdidik. Terima kasih telah sabar memberikan ilmu pendidikan yang tak ternilai harganya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps).” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujibburahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MH. dan H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH., dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta seluruh staf yang telah melayani penulis dalam peminjaman sejumlah literatur demi terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 4 Juli 2023

Penulis,

Novita Sari

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	ˆ
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vocal

Vocal dalam bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ)al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ)al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي	Ai	a dan i
و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (َ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan mengadakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata الضَّرُورَةُ tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Thariqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan

yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abudussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbàni; Nuruddin al Raniri, tidak Nùr al-Dìn al-Rànìrì.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut ini adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâd
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-harakah al-‘ashriyyah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	Yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	Al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	Hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	Al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-'ayni
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KETENTUAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DAN PROSEDUR PRNYELESAIAN PERKARA	
A. Nafkah	19
1. Pengertian Nafkah	19
2. Dasar Hukum Nafkah	21
3. Sebab-Sebab Wajib Nafkah.....	24
4. Kadar Nafkah.....	25
5. Nafkah Anak.....	26

B.	Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan.....	32
1.	Sidang Pertama	32
2.	Mediasi	33
3.	Pembacaan Gugatan	35
4.	Pembuktian di Pengadilan	35
5.	Tahapan Putusan.....	38
6.	Produk Hukum Pengadilan.....	39
C.	Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim	41
1.	Aspek Yuridis	41
2.	Aspek Filosofis dan Aspek Sosiologis	42
BAB III GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH ANAK PADA PERKARAPERCELAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL		44
A.	Duduk Perkara.....	44
B.	Proses Persidangan	49
C.	Pertimbangan Hakim.....	50
D.	Hasil Putusan Majelis Hakim	54
BAB IV ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN.....		56
A.	Analisis Terhadap alasan Hukum Hakim Dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kp.....	56
B.	Aalisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara pada Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps.....	70
BAB V PENUTUP.....		77
A.	Simpulan.....	77
B.	Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		82